



Nomor: D/Kw/MANLT/0001/2011

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampung Nomor : Kw.08/SK/24/2011, tanggal 15 April 2011

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAN PONCOWATI
A L A M A T : Jl.Lintas Sumatera Puncowati
K E C A M A T A N : Terbanggi Besar
KABUPATEN / KOTA : Lampung Tengah
P R O V I N S I : Lampung
PENDIRI : Kementerian Agama RI
BERDIRI SEJAK TANGGAL :

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	1	1	8	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandar Lampung, 15 April 2011

KEPALA



Drs.N.Abdurrahman, M.Ag
NIP.196211281983031002

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1997

T E N T A N G

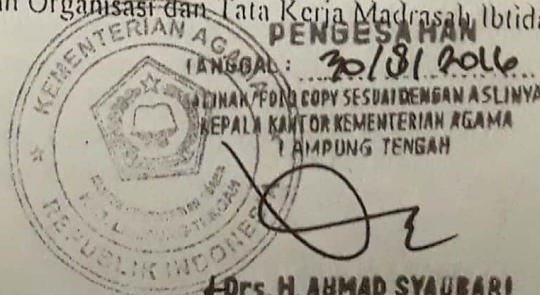
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 515 A TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa materi muatan dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Beberapa Madrasah terdapat kekeliruan dan kesalahan, untuk itu perlu dirubah dan diperbaiki.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1996;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;



Drs. H. AHMAD SYAUBARI
NIP. 195909011982094 001

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

MEMUTUSKAN :

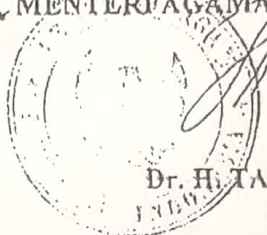
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 515 A TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

Pertama : Merubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Beberapa Madrasah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Januari 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PENGESAHAN
TANGGAL 20/8/2016
KEMENTERIAN AGAMA
KEMAH/FOU COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TAMPUNG TENGAH

Dr. H. AMRAN SYAMSURI

III. MADRASAH ALIYAH

NO.	PROPINSI	LAMP.	NOMOR		TERTULIS	KAB/KODYA	NOMOR		SEHARUSNYA	
			URUT	MAD			URUT	MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KODYA
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
III.	RIAU	I/A	-	-	C. MADRASAH ALIYAH				C. MADRASAH ALIYAH	
		I/A	9	1	MAN Selat Panjang	Kab. Bengkalis	9	1	MAN Bengkalis	Kab. Bengkalis
V.	BANDAR LAMPUNG	I/A	14	2	MAN Terbanggi	Kab. Lampung Tengah	14	2	MAN Poncowati Terbanggi Besar	Kab. Lampung Tengah
VII.	JAWA TENGAH	I/A	20	5	MAN Wonopringgo	Kab. Pekalongan	20	5	MAN 3 Pekalongan	Kab. Pekalongan
XI.	KALIMANTAN SELATAN	II/B	-	-	C. MADRASAH ALIYAH				C. MADRASAH ALIYAH	
		II/B	62	2	MAN Batang Alai	Kab. Hulu Sungai Tengah	62	2	MAN Batang Alai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah

RA-MTSN.WKS



PENGESAHAN

AGAL: 40/8/2016
 LAMPUK FOTO COPY SESUAI DENGAN A SLINYA
 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 LAMPUNG TENGAH

H. H. AHMAD SYAUBARI
 NIP. 195909011982031 001

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Januari 1997

X MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



H. H. AHMAD SYAUBARI